



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1998  
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 65 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
5. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
6. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan / atau dinikmati oleh umum;
10. Reklame permanen adalah reklame yang bentuk konstruksi/bahannya memiliki daya tahan yang berkekuatan cukup lama/lebih dari 1 (satu) tahun;
11. Reklame insidentil adalah reklame yang bentuk konstruksi/bahannya memiliki daya tahan kurang dari 1 (satu) tahun;
12. Media reklame adalah luas bidang reklame yang terpasang;
13. Reklame ukuran besar adalah reklame yang memiliki ukuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) m<sup>2</sup>;
14. Reklame ukuran sedang adalah reklame yang memiliki ukuran lebih besar atau sama dengan 12 (dua belas) meter persegi sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat) m<sup>2</sup>;
15. Reklame ukuran kecil adalah reklame yang memiliki ukuran kurang dari 12 (dua belas) m<sup>2</sup>;
16. Nama pengenal usaha atau profesi adalah nama orang/badan/lembaga, nama usaha atau profesi berikut alamat, logo perusahaan dan produknya yang dipasang di tempat usahanya sendiri dan atau tanah negara yang ada di depannya.

17. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan adalah nama pengenal usaha atau profesi yang konstruksi utamanya bertumpu menempel, melekat pada sisi muka bangunan gedung tempat usaha atau profesi diselenggarakan;
18. Penyelenggara adalah perorangan atau badan/lembaga yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
19. Izin Penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disebut izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan reklame;
20. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan bank yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah apabila penyelenggara tidak menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.

## BAB II PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memiliki izin dari Walikota atau Kepala SKPD yang ditunjuk.
- (2) Kepala SKPD yang ditunjuk untuk menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Kepala Dinas Perizinan untuk nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu) m<sup>2</sup>;
  - b. Kepala DPDPK untuk penyelenggaraan reklame selain nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menandatangani surat izin, penolakan, peringatan/teguran, pencabutan izin dan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.

## BAB III BENTUK DAN TATA NASKAH BLANGKO PERMOHONAN DAN SURAT IZIN

### Pasal 3

- (1) Bentuk dan tata naskah blangko permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Bentuk dan tata naskah Surat Izin sebagaimana tersebut dalam Lampiran II a dan II b Peraturan ini.

## BAB IV PERSYARATAN IZIN

### Pasal 4

- (1) Pemohon izin penyelenggaraan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan, mengisi blangko permohonan rangkap 2 (dua) yang telah disediakan dengan melampiri :

- a. Permohonan baru :
    - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - 2) foto lokasi simulasi pemasangan reklame;
    - 3) gambar denah lokasi;
    - 4) gambar desain;
    - 5) surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko;
    - 6) foto copy Izin Gangguan (HO);
    - 7) surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri.
  - b. Permohonan Perpanjangan :
    - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - 2) foto reklame
    - 3) surat pernyataan reklame tidak ada perubahan naskah, ukuran, jenis dan lokasi.
    - 4) surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri;
    - 5) surat izin asli periode sebelumnya.
- (2) Pemohon izin penyelenggaraan reklame selain reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan mengisi blangko permohonan rangkap 2 yang telah disediakan dengan melampiri :
- a. Permohonan baru :
    - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - 2) foto copy Akte Pendirian Perusahaan apabila penyelenggara dalam bentuk badan/lembaga;
    - 3) foto lokasi dan simulasi pemasangan reklame
    - 4) gambar denah lokasi;
    - 5) gambar potongan konstruksi reklame terhadap taman kota/ selokan/ trotoar/ badan jalan;
    - 6) gambar desain;
    - 7) surat kerelaan pemilik tanah persil bila reklame di tanah persil orang lain;
    - 8) untuk penyelenggaraan reklame nama usaha, melampirkan foto copy Izin Gangguan (HO) atau surat kesanggupan mengurus HO;
    - 9) Surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto copy Surat Perjanjian/kontrak.
  - b. Permohonan registrasi perpanjangan :
    - 1) surat pernyataan bahwa reklame atau alat peraga tidak mengalami perubahan naskah, ukuran, jenis dan lokasi ;
    - 2) surat izin asli periode sebelumnya;
    - 3) surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto copy Surat Perjanjian/kontrak.
    - 4) surat kerelaan pemilik tanah persil bila reklame di tanah persil orang lain;
- (3) Pemohon izin penyelenggaraan reklame insidental, mengisi blangko rangkap 2 yang telah disediakan dengan melampiri :
- a. Permohonan baru :
    - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - 2) gambar desain;
    - 3) gambar denah lokasi;
    - 4) surat kerelaan pemilik tanah persil bila di tanah persil orang;

- 5) surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto copy Surat Perjanjian/kontrak.
- b. Permohonan perpanjangan melampirkan surat izin asli periode sebelumnya.

## BAB V MEKANISME PERIZINAN

### Pasal 5

Mekanisme pelayanan izin penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut :

- a. izin penyelenggaraan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan, tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
- b. izin penyelenggaraan reklame selain nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan, tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini;

### Pasal 6

Waktu proses pelayanan izin penyelenggaraan reklame adalah :

- a. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
- b. selain nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan jenis reklame permanen selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
- c. Khusus reklame insidental selama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan benar;

## BAB VI TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME

### Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap bangunan cagar budaya.
- (2) Penempatan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
  - a. sarana dan prasarana kota;
  - b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan atau bangunan milik badan maupun perorangan.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang sendiri dengan ukuran besar, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemasangan reklame dalam bentuk berdiri (vertikal);
  - b. memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut;
  - c. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
  - d. mencantumkan identitas penyelenggara reklame.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika dan atau adanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk dipasang secara vertikal maka dapat dipasang secara mendatar (horizontal).

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara yang telah membangun konstruksi wajib mengisi naskah reklame sesuai ketentuan izin.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penyelenggara wajib mengganti reklame yang belum terpasang dengan himbauan publik/layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam izin dengan beban biaya penyelenggara.
- (3) Apabila terjadi perubahan naskah reklame yang akan dipasang, penyelenggara wajib membuat surat pemberitahuan kepada DPDPK.

#### Pasal 9

- (1) Izin penyelenggaraan reklame di tanah Negara diberikan kepada pemohon izin yang memenuhi syarat lengkap dan benar, untuk selanjutnya akan dilakukan pencermatan oleh Tim.
- (2) Pencermatan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyelenggara yang belum pernah menyelenggarakan reklame di Daerah, maka pencermatan meliputi kelengkapan dan kebenaran administrasi;
  - b. penyelenggara yang pernah menyelenggarakan reklame di Daerah maka pencermatan meliputi kelengkapan dan kebenaran administrasi, ketaatan membayar Pajak Reklame dan memenuhi ketentuan izin.
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) pemohon maka izin diberikan kepada pemohon yang lebih awal mengajukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- (4) Apabila izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan selama 1 (satu) bulan tidak ada pemohon baru maka izin dapat diberikan kepada penyelenggara yang sama.

#### Pasal 10

Setiap penyelenggaraan reklame setelah memperoleh izin wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk jenis kain/plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang harus dibawa ke loket pelayanan izin untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker dan stempel;
- b. Untuk jenis melekat/stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke loket pelayanan izin untuk mendapatkan pengesahan perporasi terlebih dahulu;
- c. Untuk jenis papan/billboard, megatron, trivision, neon box, neon sign, wall dynamic, baliho, berjalan termasuk pada kendaraan, dan udara harus ditemplei stiker oleh penyelenggara sendiri sesuai dengan izin yang ditetapkan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis kain dan atau plastik dilarang melintang di atas badan jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang menyatu dengan fasilitas umum dapat diberikan izin dengan ketentuan :
  - a. tidak boleh mengurangi fungsi fasilitas umum yang telah ada;
  - b. menambah manfaat bagi terwujudnya keindahan dan kenyamanan masyarakat secara umum;
  - c. tidak mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas yang ada;
  - d. tidak membebani Tata Ruang Kota Yogyakarta.

BAB VII  
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame adalah :

- a. permanen berlaku paling lama 5 (lima) tahun;
- b. permanen ukuran besar berlaku paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. insidental :
  - 1) Baliho, balon udara, kain/plastik/vynil dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/rontek paling lama 1 (satu) bulan;
  - 2) Melekat, stiker, selebaran, udara, apung, suara, film / slide dan peragaan paling lama 2 (dua) minggu;
  - 3) Penyelenggaraan reklame di halaman dan atau gedung tempat usaha paling lama 1(satu) tahun;

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dan b wajib mengajukan registrasi tahunan kecuali nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan gedung tempat usaha/profesi diselenggarakan dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu) m<sup>2</sup> atau penyelenggaraan reklame yang masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun.
- (2) Registrasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin dan selambat-lambatnya saat jatuh tempo masa izin tahun yang bersangkutan
- (3) Penyelenggara yang tidak melakukan registrasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka izin dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN BERSIH  
Bagian Kesatu  
Kawasan Khusus

Pasal 14

- (1) Kawasan khusus meliputi ruas Jalan Jend. Sudirman (Simpang empat Galleria sampai dengan Simpang empat Korem), Jl. Suroto, simpang empat Tugu, Jl. P. Mangkubumi, Jl. Malioboro, Jl. A. Yani, Jl. Trikora, simpang empat Jl. P. Senopati, Jl. Trikora, Jl. KH A. Dahlan dan Jl. A. Yani (Nol kilometer).
- (2) Penyelenggaraan reklame insidental di trotoar dan taman pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin dengan ketentuan:
  - a. terkait kegiatan pemerintah, sosial, keagamaan, kesenian, kebudayaan, pariwisata, olah raga atau program *grand opening* usaha yang berlokasi pada kawasan khusus;
  - b. mencantumkan naskah kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan reklame insidental di luar trotoar dan taman pada kawasan khusus tersebut ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh usaha yang berlokasi pada kawasan khusus.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan reklame baliho di simpang empat Nol kilometer :
  - a. ukuran maksimal 4 x 6 m;
  - b. penempatan pada sudut simpang antara Jalan Trikora dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan, sudut simpang antara Jalan KHA. Dahlan dengan Jalan A. Yani dan simpang antara Jalan P. Senopati dengan Jalan Trikora (depan Kantor Pos Besar);
  - c. terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.



Bagian Kedua  
Kawasan Bersih

Pasal 15

- (1) Kawasan bersih adalah kawasan yang tidak boleh dijadikan tempat untuk penyelenggaraan reklame.
- (2) Kawasan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. taman dan bangunan pojok beteng kraton;
  - b. taman dan bangunan plengkung gading;
  - c. bangunan Plengkung Wijilan.

BAB IX  
JAMINAN BONGKAR

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan pembongkaran yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini kecuali jenis suara, film/*slide*, peragaan dan berjalan termasuk pada kendaraan dan Nama Pengenal Usaha atau Profesi dengan ukuran maksimal 1 (satu) meter persegi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan.
- (2) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang jaminan yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah berupa Surat Setoran Jaminan Pembongkaran Reklame yang disahkan oleh bank yang ditunjuk.
- (4) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disetor ke Kas Daerah setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo izin reklame insidentil dan 6 (enam) bulan sejak jatuh tempo izin reklame permanen izinnya tidak diperpanjang.
- (5) Mekanisme penyetoran dan pengembalian jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

BAB X  
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 17

- (1) Penyelenggara berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa jaminan bahwa penyelenggaraan reklame tetap terselenggara sampai berakhirnya masa izin.
- (2) Demi kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, keberadaan reklame yang masa izinnya belum berakhir dapat dipindahkan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Keamanan keberadaan reklame dan kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.

BAB XI  
PENCABUTAN IZIN DAN PENINDAKAN  
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Perizinan berwenang mencabut izin yang telah ditetapkan apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepala DPDPK berwenang mencabut izin yang telah ditetapkan apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan (3), Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 18 Peraturan Walikota ini.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didahului dengan 2 (dua) kali Surat Peringatan dan dapat disertai perintah untuk menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan reklame dengan beban biaya sepenuhnya dari penyelenggara.
- (4) Ketentuan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi jenis reklame spanduk, umbul-umbul, banner tegak/rontek sehingga dapat dilakukan penertiban.
- (5) Surat Peringatan Pertama mempunyai batasan waktu 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara.
- (6) Apabila Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh penyelenggara maka diberi Surat Peringatan Kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara.
- (7) Apabila Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh penyelenggara maka diterbitkan Surat Pencabutan Izin serta dilakukan penghentian, penyingkiran atau pembongkaran/penurunan reklame, sehingga jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.
- (8) Dalam hal reklame tidak berizin maka DPDPK dan atau Dinas Ketertiban berwenang melakukan penindakan berupa pembongkaran reklame.
- (9) Sebelum pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan penutupan media reklame dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. reklame dilakukan penutupan untuk menghentikan fungsi reklamennya;
  - b. apabila penyelenggara reklame yang ditutup sebagaimana tersebut huruf a tidak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak dilakukan penutupan, maka PPNS dapat melakukan proses Yustisi;
  - c. apabila dalam tempo 3 (tiga) hari sejak keputusan Pengadilan sebagaimana tersebut huruf b memiliki kekuatan hukum tetap, penyelenggara belum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame maka reklame dapat diturunkan atau dibongkar.
- (10) Dalam hal pembongkaran/penurunan reklame dilakukan oleh DPDPK dan atau Dinas Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dalam waktu 3 x 24 jam sejak pembongkaran, penyelenggara dapat mengambil bongkaran setelah mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh DPDPK dan atau Dinas Ketertiban dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (11) Dalam hal pembongkaran/penurunan reklame dilakukan oleh DPDPK dan atau Dinas Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka hasil bongkaran diserahkan ke SKPD yang menangani aset daerah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Bongkaran.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Penyelenggara yang izinnya diterbitkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku ketentuan sebelumnya sampai dengan masa izinnya berakhir.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 September 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

MUHAMMAD SARJONO  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 75

SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor :  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Hal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

Yogyakarta,  
Kepada Yth. Kepala Dinas.....  
di  
Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : ..... telp. .... email .....  
Perusahaan : .....  
Alamat : ..... telp. .... email .....  
Jabatan : .....

Dengan ini mohon izin penyelenggaraan reklame sebagai berikut :

- 1. Jenis Reklame : .....
  - 2. Naskah : ..... (produk rokok/  
non rokok/nama usaha\*)
  - 3. Ukuran : .....x.....m
  - 4. Jumlah muka : .....sisi
  - 5. Tinggi bidang atas : .....meter dari permukaan tanah
  - 6. Jumlah reklame : .....unit
  - 7. Lokasi : Jalan.....
  - 8. Penempatan bidang : tanah negara/menjorok tanah negara ≥  
50%/tanah persil\*
  - 9. Masa izin : ..... s/d .....
- Sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Pemohon,

Tanda tangan & cap perusahaan

(Nama terang)

Catatan : \*coret yang tidak perlu

Rekomendasi	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II a : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 75 TAHUN 2011  
TANGGAL : 26 September 2011

---



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS .....**

Jln. Kenari No. 56 Telp. 515865, 515866, 514448 Yogyakarta 55165  
EMAIL : .....; EMAIL INTRANET : .....  
HOT LINE SMS : .....; HOT LINE TELP : .....; HOT LINE EMAIL : [Upik@jogja.go.id](mailto:Upik@jogja.go.id)

---

**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

Nomor : .....

Nama (orang atau badan) : .....  
Alamat/kedudukan : ..... email.....  
Telp/Fax.....Kode Pos.....  
Jenis Reklame : .....  
Naskah : .....tinggi.....m dari permukaan tanah  
Ukuran : .....x.....m .....sisi.....unit  
Lokasi : .....  
Masa izin : .....s.d. ....

Ketentuan-ketentuan :

1. Izin berlaku sesuai jenis, naskah, ukuran, jumlah sisi, jumlah reklame, dan lokasi yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi perubahan wajib mengajukan permohonan izin baru.
2. Setiap penyelenggaraan reklame wajib :
  - a. memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku, memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika, memasang stiker izin, merawat, serta membongkar reklame yang telah habis masa berlakunya izin;
  - b. bertanggung jawab terhadap semua resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame;
  - c. melaksanakan registrasi izin setiap tahun sekali, kecuali nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada muka bangunan gedung tempat usaha/profesi diselenggarakan atau masa izin kurang dari 1 (satu) tahun.
3. Reklame ukuran besar wajib menambah ruang untuk himbauan publik dan mencantumkan identitas penyelenggara.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal .....

**KEPALA**

Tanda tangan dan Cap Dinas

Nama terang  
NIP. ....

Tembusan Yth. :  
Dinas Ketertiban Kota Yk.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II b : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 75 TAHUN 2011  
TANGGAL : 26 September 2011

---

Halaman sebaliknya Izin Penyelenggaraan reklame

---

Registrasi tahunan ini dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo masa izin tahun bersangkutan dan selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo masa izin tahun bersangkutan.

Uraian	Registrasi Tahunan			
	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima
Nomor Reg.				
Tanggal				
Tanda Tangan dan Cap Dinas				


---

WALIKOTA YOGYAKARTA,  
  
ttd  
  
H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 75 TAHUN 2011  
TANGGAL : 26 September 2011

---

MEKANISME PELAYANAN IZIN NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI  
YANG MELEKAT PADA BANGUNAN TEMPAT USAHA ATAU PROFESI DISELENGGARAKAN



Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan izin melalui loket Dinas Perizinan;
2. Apabila diperlukan Dinas Perizinan dapat melakukan peninjauan lapangan/kajian terhadap permohonan izin oleh Petugas Lapangan atau Tim Teknis;
3. Petugas lapangan atau Tim Teknis memberikan rekomendasi kepada Dinas Perizinan untuk menolak atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan izin;
4. Dinas Perizinan memberikan surat pemberitahuan penolakan atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan izin;
5. Pemohon izin mengambil izin dengan menunjukkan bukti pendaftaran;
6. Pemohon izin dapat menyelenggarakan reklame.


---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

MEKANISME PELAYANAN IZIN SELAIN NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI  
YANG MELEKAT PADA BANGUNAN TEMPAT USAHA ATAU PROFESI DISELENGGARAKAN



Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan izin melalui loket DPDPK;
2. Apabila diperlukan DPDPK dapat melakukan kajian terhadap permohonan izin bersama Tim Pengawas dan atau SKPD terkait;
3. Tim Pengawas dan atau SKPD terkait memberikan rekomendasi kepada DPDPK untuk menolak atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan izin;
4. DPDPK memberikan surat pemberitahuan penolakan atau mengabulkan dengan syarat tertentu atau mengabulkan permohonan izin;
5. Apabila izin dikabulkan pemohon izin membayar Pajak Reklame dan menyetor jaminan bongkar reklame melalui Bank yang ditunjuk;
6. Pemohon izin mengambil izin dengan menunjukkan bukti pelunasan Pajak Reklame dan bukti setoran jaminan bongkar;
7. Pemohon izin dapat menyelenggarakan reklame.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO



LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 75 TAHUN 2011  
TANGGAL : 26 September 2011

---

PERHITUNGAN JAMINAN BIAYA  
PEMBONGKARAN REKLAME

No.	Uraian Untuk Menempel Pada Prasarana Milik Pemkot	Harga Satuan
1.	Spanduk dan Umbul-umbul per satu spanduk dan umbul-umbul	Rp. 5.000,00
2.	Baliho per m <sup>2</sup>	Rp. 15.000,00
3.	Pemanen per meter persegi pada PJU, Tower, Gedung, RPPJ, Panggung Spanduk, JPO, dan lain-lain (dihitung satu sisi)	Rp. 75.000,00

No.	Uraian Pekerjaan Untuk Yang Menggunakan Konstruksi Peramanan Milik Penyelenggara	Indek Pembongkaran berdasarkan tingkat kesulitan	Volume	Harga Satuan
1.	Menempel pada bangunan lantai satu		1 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-
2.	Menempel pada bangunan lantai dua	1.5	1 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-
3.	Menempel pada bangunan lantai tiga	2.0	1 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-
4.	Menempel pada bangunan lantai empat atau lebih tinggi	2.5	1 m <sup>2</sup>	Rp. 75.000,-
5.	Ukuran ≤ 4 m2 (diperhitungkan satu sisi)		1 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-
6.	Ukuran > 4 s/d 16 m2 (diperhitungkan satu sisi)		1 m <sup>2</sup>	Rp. 75.000,-
7.	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai satu (batas panel bawah)	1.5	1 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000,-
8.	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai dua (batas panel bawah)	2	1 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000,-
9.	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai tiga (batas panel bawah)	2.5	1 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000,-
10.	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai empat atau lebih tinggi (batas panel bawah)	3	1 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000,-

Reklame yang menggunakan daya listrik dikenakan biaya pemutusan listrik sebesar Rp. 50.000,- per titik.


---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

MEKANISME PENYETORAN DAN PENGAMBILAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME



Keterangan :

1. Penyelenggara mengambil blangko penyetoran Jaminan Biaya Pembongkaran ke DPDPK;
2. Dengan media blangko penyetoran Jaminan Biaya Pembongkaran yang sudah diisi oleh petugas DPDPK, penyelenggara menyetorkan uang senilai Jaminan Biaya Pembongkaran ke Rekening Penampungan pada Bank yang ditunjuk.
3. Apabila reklame atau alat peraga sudah dibongkar oleh penyelenggara, uang Jaminan Biaya Pembongkaran dapat diambil kembali dengan menunjukkan bukti penyetoran Jaminan Biaya Pembongkaran yang asli dengan membuat Surat Pernyataan yang diketahui dan diverifikasi oleh petugas DPDPK dan atau SKPD terkait bahwa reklame atau alat peraga sudah dibongkar sendiri.
4. Uang penyetoran Jaminan Biaya Pembongkaran dapat diambil kembali paling lambat 6 (enam) bulan untuk reklame permanen dan 1 (satu) bulan untuk reklame insidentil sejak berakhirnya izin penyelenggaraan reklame.
5. Apabila pihak penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sehingga pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka jaminan biaya pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO